



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DINAR MUHAMMAD DALI MAHARDIKA Bin (Alm) CASLI**;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/08 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Cikalong Tengah RT 009 RW 005 Desa Cikalong
Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINAR MUHAMMAD DALI MAHARDIKA Bin (Alm) CASLI terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINAR MUHAMMAD DALI MAHARDIKA Bin (Alm) CASLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol;
- 109 (seratus sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek vivo v21 warna biru imei 1 : 861813059558498 imei 2 : 861813059558480, nomor sim gsm : 089628316900;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DINAR MUHAMMAD DALI MAHARDIKA Bin (Alm) CASLI pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Pada mulanya sekira jam 18.30 WIB terdakwa menerima pesanan Obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RIKI SALDI Bin ADE SALDI kemudian keduanya bertemu di pinggir jalan Komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka lalu terdakwa menyerahkan Obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan menerima pembayaran Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RIKI SALDI Bin ADE SALDI, selanjutnya obat tersebut oleh saksi RIKI SALDI Bin ADE SALDI dijual kembali kepada konsumen kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi RIKI SALDI Bin ADE SALDI lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan Obat jenis Tramadol sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) butir dan Obat jenis Trihexyphenidyl

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 109 (seratus sembilan) butir, dimana obat-obat tersebut terdakwa pesan melalui akun IG yang memiliki nama BLACK.PEARL dan diperoleh di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki keahlian dan kewenangan kefarmasian untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0318/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti, dengan nomor :

0247/2024/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah Tramadol;

0248/2024/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah Trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DINAR MUHAMMAD DALI MAHARDIKA Bin (Alm) CASLI pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yaitu Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Pada mulanya sekira jam 18.30 WIB terdakwa menerima pesanan Obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RIKI SALDI Bin ADE SALDI kemudian keduanya bertemu di pinggir jalan Komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka lalu terdakwa menyerahkan Obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) butir dan menerima pembayaran Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RIKI SALDI Bin ADE SALDI, selanjutnya obat tersebut oleh saksi RIKI SALDI Bin ADE SALDI dijual kembali kepada konsumen kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi RIKI SALDI Bin ADE SALDI lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan Obat jenis Tramadol sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) butir dan Obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 109 (seratus sembilan) butir, dimana obat-obat tersebut terdakwa pesan melalui akun IG yang memiliki nama BLACK.PEARL dan diperoleh di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu menyimpan dan menjual sediaan farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0318/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti, dengan nomor : 0247/2024/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah Tramadol;
- 0248/2024/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah Trihexyphenidyl;

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tery Triana Amaludin bin Tamim Sukmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi Brigadir Hasan Sofiyana dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama Terdakwa Dinar Muhammad Dali Mahardika bin Casli karena di duga dengan sengaja tanpa hak mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Sukahaji Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait Terdakwa Dinar Muhammad Dali Mahardika bin Casli telah melakukan tindak pidana bidang Kesehatan yakni dari Sdr.Riki Saldi bin Ade Saldi dimana yang bersangkutan telah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa kronologi pada saat dilakukan penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 di komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Riki Saldi bin Ade Saldi, dan pada saat pemeriksaan mengaku bahwa obat jenis pil tramadol tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian Saksi beserta Rekan Saksi langsung melakukan Pencarian, dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Sukahaji Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol;
- 109 (seratus Sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
- 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V21 Warna Biru Imei 1 : 861813059558498 Imei 2 : 861813059558480, nomor sim GSM : 089628316900;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah tas kecil warna hitam yang sedang dipegang oleh kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa obat jenis tramadol sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir tersebut adalah milik Terdakwa Dinar Muhammad Dali Mahardika bin Casli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dibeli melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL tersebut sudah 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah Pembelian ke-1 (satu) 200 butir Tramadol, Pembelian ke-2 (dua) 200 butir Tramadol, Pembelian ke-3 (tiga) 100 butir Tramadol, Pembelian ke-4 (empat) 200 butir Tramadol;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl sebagai bonus, dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan cara system temple yakni dari tiang listrik

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mji



yang ditempel dekat sebuah tiang listrik di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah 1 (satu) bulan sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl yakni kepada Sdr.Riki Saldi penduduk Blok Salasa RT001 RW001 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan kepada Sdr.Fahmi dimana Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Sdr.Fahmi tersebut;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni Rp500,00 (lima ratus rupiah) per butir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya Sdr.Riki Saldi dan Sdr.Fahmi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui whatsapp, kemudian setelah berkomunikasi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, dan ada juga yang bertemu ditempat lain sesuai kesepakatan pada saat komunikasi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebanyak 60 (enam



puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl sebagai bonus bertempat di jual kepada Sdr.Riki Saldi dan Sdr.Fahmi bertempat di rumah Terdakwa , sementara ada juga yang Terdakwa jual di tempat lain sesuai dengan kesepakatan pada saat komunikasi seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 10 butir obat jenis Tramadol dan seharga Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika ditangkap dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut yaitu semangat, tenang dan merasa tidak mudah Lelah dalam beraktifitas;
- Bahwa benar barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol, 109 (seratus Sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam DAN 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V21 Warna Biru yang Saksi temukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Riki Saldi bin Ade Saldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dimana Saksi telah kedapatan melakukan mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil tramadol dan obat jenis pil trihexyphenidyl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan setelah Saksi ditangkap kemudian Saksi memberi tahu pihak kepolisian bahwa obat-obatan tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kronologi pada saat Saksi dilakukan penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 di komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Riki Saldi bin Ade Saldi, dan pada saat pemeriksaan bahwa obat jenis pil tramadol tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 101 (seratus satu) butir obat jenis pil tramadol;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian barang bukti tersebut disimpan Saksi yakni dibawah kasur tempat tidur milik Saksi;
- Bahwa obat jenis tramadol sebanyak 101 (seratus satu) butir tersebut tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis Tramadol tersbut yakni Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp kemudian Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir Jalan Komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sisa obat jenis pil tramadol sebelum Saksi melakukan pembelian yang terakhir pada tanggal 03 Januari 2024 yakni berjumlah 1 (satu) butir obat jenis pil tramadol;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa berteman sudah lama yakni ketika Saksi dan Terdakwa Sekolah Paket C;
- Bahwa yang menawarkan obat jenis Tramadol tersebut yakni Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akad antara Saksi dengan Terdakwa dalam proses pembelian obat jenis pil tramadol tersebut merupakan jual beli putus;
- Bahwa Pekerjaan Saksi yakni sebagai barista pada caffe fixsi;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah 1 (satu) bulan sampai dengan Saksi ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi sudah menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl yakni kepada Sdr.Aldi penduduk Desa Sadasari Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dan kepada Sdr.Revaldi dimana Saksi tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Revaldi tersebut;
- Bahwa Saksi menjual obat jenis Tramado seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa keuntungan Saksi menjual obat jenis Tramadol tersebut yakni Rp500,00(lima ratus rupiah) per butir;
- Bahwa Saksi menjual obat jenis Tramadol tersebut yakni setelah Saksi membeli obat jenis pil Tramadol, kemudian Saksi pulang menuju Mes di Komplek Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka selanjutnya Saksi menjual obat jenis pil Tramadol kepada kepada Sdr.Aldi penduduk Desa Sadasari Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dan kepada Sdr.Revaldi dimana Saksi tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Revaldi tersebut dengan cara bertemu langsung di pinggir Jalan Raya K.H.Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka setelah Saksi selesai bekerja seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terakhir Saksi menjual obat jenis Tramadol tersebut yakni kepada Sdr.Aldi dan Revaldi setelah Saksi membeli obat jenis pil Tramadol kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menjual obat jenis tramadol kepada orang lain setelah Saksi membeli obat jenis pil tramadol dari Terdakwa karena belum ada yang membeli;
- Bahwa Saksi bekerja di Caffe Pixsi tersebut sudah 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah gaji Saksi ketika bekerja di Caffé Pixsi sebagai barista tersebut sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sampai R2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada izin mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Efek samping setelah Terdakwa mengkonsumsi obat jenis pil obat jenis pil tramadol tersebut yaitu semangat, tenang dan merasa tidak mudah Lelah dalam beraktifitas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Iman Budiman, S.Farm., Apt. Bin Amir Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Mengenai Pendidikan Ahli yakni :
 - SMF (Sekolah Menengah Farmasi) di Cirebon lulus tahun 1994;
 - S1 Farmasi di STF YPIB Cirebon lulus tahun 2011 dengan gelar S.Farm;
 - Profesi Apoteker di STF (Sekolah Tinggi Farmas) Bandung lulus tahun 2013;
- Bahwa Mengenai pekerjaan Ahli yakni :
 - Perusahaan Farmasi Swasta di Cirebon tahun 1994-2004;
 - Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas Sindangwangi Kab.Majalengka tahun 2004-2006;
 - Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Sindangwangi Kab.Majalengka tahun 2006-2008;
 - Staf Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kab.Majalengka tahun 2008-2016;
 - Staf Seksi Perizinan, Pengawasan Obat-obatan Makanan dan minuman di Dinas Kesehatan Kab.Majalengka Tahun 2016-2019;
 - Saat ini Ahli menjabat Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Majalengka;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang berwenang mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut adalah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk kedalam golongan G atau obat keras yang di kemasan obat/plastic ada tanda lingkaran merah;
- Bahwa yang dimaksud golongan G atau obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian dan kemasan obat tersebut ada tanda khusus yakni lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam dan ada tulisan :K: di dalam lingkaran merah tersebut;
- Bahwa prosedur sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut harus di jual di tempat yang resmi seperti apotik berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut dan penjualannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa efek samping obat sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl jika diminum tidak sesuai dosis antara lain kesulitan menelan atau rasa sakit Ketika menelan,kesulitan buang air kecil, nyeri perut yang berat, jantung berdetak cepat, lambat, atau tidak beraturan, perubahan suasana hati, kebingunan, halusinasi, atau gangguan ingatan dan gangguan penglihatan, seperti melihat lingkaran Pelangi pada Cahaya lampu dimalam hari dan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa efek samping obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramaadol jika diminum tidak sesuai dosis antara lain napas berhenti mendadak saat tidur, halusinasi, mudah tersinggung, sakit perut parah, sulit berkemih, kejang dan bisa mengakibatkan kematian.
- Bahwa manfaat obat sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl jika diminum sesuai anjuran dokter yakni mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal yang disebabkan efek samping obat;

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol jika diminum sesuai anjuran dokter yakni untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pascaoperasi;
- Bahwa mengenai efek samping obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol yang bisa memberikan rasa tenang, senang dan semangat yakni dari system kerja obat tersebut ada dari hormon dopamine sehingga menimbulkan efek samping rasa tenang, senang dan semangat;
- Bahwa cara menyembuhkan akibat ketergantungan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut yakni dengan melepas obat tersebut dengan tidak mengkonsumsinya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol dan 109 (seratus Sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl adalah obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tidak termasuk golongan psikotropika;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil tramadol dan obat jenis pil trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Sukahaji Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni berdasarkan informasi dari Sdr. Riki Saldi bin Ade Saldi dimana yang bersangkutan telah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi pada saat dilakukan penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 di kompleks Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Riki Saldi bin Ade Saldi, dan pada saat pemeriksaan mengaku bahwa obat jenis pil tramadol tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Sukahaji Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol;
 - 109 (seratus Sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V21 Warna Biru Imei 1 : 861813059558498 Imei 2 : 861813059558480, nomor sim GSM : 089628316900;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah tas kecil warna hitam yang sedang dipegang oleh kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa obat jenis tramadol sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dibeli melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL tersebut sudah 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah Pembelian ke-1 (satu) 200 butir Tramadol, Pembelian ke-2 (dua) 200 butir Tramadol, Pembelian ke-3 (tiga) 100 butir Tramadol, Pembelian ke-4 (empat) 200 butir Tramadol;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexyphenidyl sebagai bonus, dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan cara system temple yakni dari tiang listrik yang ditempel dekat sebuah tiang listrik di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah 1 (satu) bulan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl yakni kepada Sdr.Riki Saldi penduduk Blok Salasa RT001 RW001 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan kepada Sdr.Fahmi dimana Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Sdr.Fahmi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni Rp500,00 (lima ratus rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya Sdr.Riki Saldi dan Sdr.Fahmi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui whatsapp, kemudian setelah berkomunikasi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, dan ada juga yang bertemu ditempat lain sesuai kesepakatan pada saat komunikasi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl sebagai bonus bertempat di jual kepada Sdr.Riki Saldi dan Sdr.Fahmi bertempat di rumah Terdakwa, sementara ada juga yang Terdakwa jual di tempat lain sesuai dengan kesepakatan pada saat komunikasi seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 10 butir obat jenis Tramadol dan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika ditangkap dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol tersebut yaitu semangat, tenang dan merasa tidak mudah Lelah dalam beraktifitas;
- Bahwa benar barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol, 109 (seratus Sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V21 Warna Biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 0318/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt.MM dan Prima Hajatri, S.Si., M.Fram atas nama Dinar Muhammad Dali Mahardika Bin Casli (alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol;
- 109 (seratus sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek vivo v21 warna biru imei 1 : 861813059558498 imei 2 : 861813059558480, nomor sim gsm : 089628316900;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Sukahaji Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni berdasarkan informasi dari Sdr.Riki Saldi bin Ade Saldi dimana yang bersangkutan telah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa kronologi pada saat dilakukan penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 di komplek Neglasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Riki Saldi bin Ade Saldi, dan pada saat pemeriksaan mengaku bahwa obat jenis pil tramadol tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Sukahaji Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol;
- 109 (seratus Sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
- 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V21 Warna Biru Imei 1 : 861813059558498 Imei 2 : 861813059558480, nomor sim GSM : 089628316900;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah tas kecil warna hitam yang sedang dipegang oleh kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa obat jenis tramadol sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL tersebut sudah 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah Pembelian ke-1 (satu) 200 butir Tramadol, Pembelian ke-2 (dua) 200 butir Tramadol, Pembelian ke-3 (tiga) 100 butir Tramadol, Pembelian ke-4 (empat) 200 butir Tramadol;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl sebagai bonus, dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan cara system temple yakni dari tiang listrik yang ditempel dekat sebuah tiang listrik di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni untuk dijual kembali kepada warga yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sudah 1 (satu) bulan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl yakni kepada Sdr.Riki Saldi penduduk Blok Salasa RT001 RW001 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan kepada Sdr.Fahmi dimana Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Sdr.Fahmi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramado seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni Rp500,00 (lima ratus rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya Sdr.Riki Saldi dan Sdr.Fahmi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui whatsapp, kemudian setelah berkomunikasi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, dan ada juga yang bertemu ditempat lain sesuai kesepakatan pada saat komunikasi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl sebagai bonus bertempat di jual kepada Sdr.Riki Saldi dan Sdr.Fahmi bertempat di rumah Terdakwa , sementara ada juga yang Terdakwa jual di tempat lain sesuai dengan kesepakatan pada saat komunikasi seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 10 butir obat jenis Tramadol dan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Dinar Muhammad Dali Mahardika Bin (Alm) Casli dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur di dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengadakan adalah suatu perbuatan yang menjadikan, menciptakan, menyebabkan ada, menimbulkan, mendatangkan, menyelenggarakan dan/atau melakukan (tindakan, perubahan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan dan/atau membenahi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mempromosikan adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapakan kenaikannya angka penjualan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah



penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang bahwa obat terdiri atas obat dengan resep yang digolongkan menjadi obat keras, Narkotika dan Psikotropika dan selanjutnya obat tanpa resep yang digolongkan menjadi obat bebas dan obat bebas terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab, apoteker sebagai penanggung jawab tersebut dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Menimbang bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan dan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat keras seperti Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian seperti Apoteker yang sudah mempunyai Surat Tanda Register Apoteker (STRA) dan untuk Asisten Apoteker sudah mendapat Surat Tanda Register Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Sukahaji Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni berdasarkan informasi dari saksi Riki Saldi bin Ade Saldi yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 di kompleks Neglasari Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada saat pemeriksaan saksi Riki Saldi bin Ade Saldi mengaku bahwa obat jenis pil tramadol tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Raya Sukahaji Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol, 109 (seratus sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl, 1 (satu) Buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo V21 Warna Biru Imei 1 : 861813059558498 Imei 2 : 861813059558480, nomor sim GSM : 089628316900 yang ditemukan dalam sebuah tas kecil warna hitam yang sedang dipegang oleh kedua tangan Terdakwa, yang mana menurut pengakuan Terdakwa obat jenis tramadol sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 109 (seratus Sembilan) butir tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dibeli melalui media social Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL, dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan membeli melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL dengan jumlah Pembelian ke-1 (satu) 200 butir Tramadol, Pembelian ke-2 (dua) 200 butir Tramadol, Pembelian ke-3 (tiga) 100 butir Tramadol, Pembelian ke-4 (empat) 200 butir Tramadol dan Terdakwa terakhir kali membeli obat jenis Tramadol serta obat jenis Trihexyphenidyl melalui Instagram (IG) dengan akun BLACK.PEARL tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl sebagai bonus yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara system tempel yakni dari sebuah tiang listrik di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri, yang mana Terdakwa sudah menjual obat jenis Tramadol serta obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang lain yakni kepada saksi Riki Saldi penduduk Blok Salasa RT001 RW001 Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dan kepada Sdr. Fahmi akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Fahmi tersebut, dimana Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat jenis Tramadol seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yakni Rp500,00 (lima ratus rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara awalnya saksi Riki Saldi dan Sdr. Fahmi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui whatsapp, kemudian setelah berkomunikasi saksi Riki Saldi dan Sdr. Fahmi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, ada juga yang bertemu ditempat lain sesuai kesepakatan pada saat komunikasi, dimana terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl sebagai bonus di jual kepada saksi Riki Saldi dan Sdr. Fahmi bertempat di rumah Terdakwa, sementara ada juga yang Terdakwa jual di tempat lain sesuai dengan kesepakatan pada saat komunikasi seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 10 butir obat jenis Tramadol dan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol serta obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dan Terdakwa juga mengetahui jika ingin membeli obat jenis Tramadol serta obat jenis Trihexyphenidyl tersebut juga harus menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 0318/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti, dengan nomor :

- 0247/2024/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah Tramadol;
- 0248/2024/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah Trihexyphenidyl;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat penangkapan ditemukan obat jenis pil Tramadol dan obat jenis pil Trihexyphenidyl yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : Nomor: 0318/NOF/2024 tanggal 25 Januari 2024 barang bukti tersebut adalah benar obat jenis pil tramadol dan obat jenis pil Trihexyphenidyl, dimana tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk sediaan farmasi sebagaimana penjelasan Majelis Hakim diatas, yang mana Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menjual obat jenis pil tramadol dan obat jenis pil Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis pil Tramadol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebanyak 60 (enam puluh) butir obat jenis pil Trihexyphenidyl sebagai bonus serta Terdakwa juga pernah menjual seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per 10 butir obat jenis Tramadol dan seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) obat jenis Trihexyphenidyl tanpa menggunakan resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak memiliki Apotik dan bukanlah seorang Apoteker maupun merupakan sebagai tenaga kefarmasian karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Mahasiswa jurusan Teknik, sehingga perbuatan Terdakwa menjual obat jenis pil tramadol dan obat jenis pil Trihexyphenidyl tidak memiliki izin, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, serta mutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol;
- 109 (seratus sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merek vivo v21 warna biru imei 1 : 861813059558498
imei 2 : 861813059558480, nomor sim gsm : 089628316900;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dinar Muhammad Dali Mahardika Bin (Alm) Casli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan**

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mjl



keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 265 (dua ratus enam puluh lima) butir obat jenis pil tramadol;
 - 109 (seratus sembilan) butir obat jenis pil trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merek vivo v21 warna biru imei 1 : 861813059558498 imei 2 : 861813059558480, nomor sim gsm : 089628316900;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALI ADRIAN, S.H.**, dan **RIDHO AKBAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NADIYA NUR HABIBAH, S.Si, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ARMINTO PUTRA PRATAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALI ADRIAN, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



NADIYA NUR HABIBAH, S.Si, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)